



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 123/PUU-XXIII/2025**

Tentang

Ketentuan “Klausul Jembatan” Yang Menghubungkan Keberlakuan Norma-Norma Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dengan Tindak Pidana Yang Diatur Dalam Undang-Undang Sektoral

Pemohon	: Adelin Lies
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
Pokok Perkara	: Pengujian Pasal 14 UU Tipikor bertentangan dengan Alinea IV Pembukaan, Pasal 1 ayat (3), Pasal 4 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), serta Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.
Amar Putusan	: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; 2. Menyatakan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “dikecualikan apabila tindak pidana dalam undang-undang sektoral memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi”; 3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; 4. Menolak permohonan permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.
Tanggal Putusan	: Senin, 16 Maret 2026.
Ikhtisar Putusan	:

Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia selaku Direktur Keuangan/Umum PT Keang Nam Development Indonesia (PT KNDI) yang diputus bersalah dalam kasus pelanggaran pada sektor keuangan karena memungut hasil hutan kayu di luar rencana karya tahunan (RKT) sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 68 K/PID.SUS/2008 *jo* Putusan Mahkamah Agung Nomor 6 PK/Pid.Sus/2010 *jo*. Putusan Mahkamah Agung Nomor 307 PK/Pid.Sus/2024 *jo*. Putusan Mahkamah Agung Nomor 760 PK/Pid.Sus/2022. Menurut Pemohon, ketentuan norma Pasal 14 UU Tipikor mengatur keberlakuan atas pelanggaran undang-undang lain secara bersyarat, *in casu* pelanggaran Pemohon, berakibat Pemohon dihukum berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor sehingga menimbulkan kerugian Pemohon berupa ketidakpastian hukum dan perlakuan yang tidak sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan pengujian konstitusionalitas undang-undang, *in casu* norma Pasal 14 UU Tipikor terhadap UUD NRI Tahun 1945, sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Bahwa terhadap kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah berpendapat bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama, Pemohon dalam kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia sekaligus terpidana tindak pidana korupsi telah dapat menjelaskan memiliki hak konstitusional yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945. Uraian anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon tersebut bersifat spesifik dan aktual, serta memiliki hubungan sebab akibat (*causal verband*) dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, apabila permohonan *a quo* dikabulkan, maka anggapan kerugian hak konstitusional seperti yang dijelaskannya tidak lagi terjadi. Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Terhadap dalil Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 14 UU Tipikor, menurut Mahkamah, jika dicermati lebih lanjut keberadaan Pasal 14 UU Tipikor sesungguhnya dapat dikatakan sebagai “klausul jembatan” yang menghubungkan keberlakuan norma-norma khusus dalam UU Tipikor dengan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang sektoral, di mana sepanjang dalam undang-undang sektoral menegaskan bahwa tindak pidana dimaksud adalah tindak pidana korupsi maka proses penegakan hukumnya dapat menggunakan UU Tipikor. Namun demikian, berkenaan dengan hal tersebut, berdasarkan fakta hukum dalam persidangan secara faktual terdapat sejumlah undang-undang sektoral yang tidak menegaskan bahwa tindak pidana karena melakukan pelanggaran pidana dalam undang-undang sektoral yang bersangkutan sebagai tindak pidana korupsi, sekalipun tindak pidana tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi. Dengan demikian, jika fakta hukum tersebut dihubungkan dengan ketentuan norma Pasal 14 UU Tipikor maka norma *a quo* telah ternyata berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, karena Pasal 14 UU Tipikor di satu sisi merupakan norma yang mengandung klausul untuk menjadi jembatan dapat dikenakan penegakan hukum korupsi terhadap tindak pidana yang merupakan pelanggaran pidana dalam undang-undang sektoral sepanjang secara tegas disebut sebagai tindak pidana korupsi dalam undang-undang sektoral yang bersangkutan. Namun, di sisi lain Pasal 14 UU Tipikor dapat menciptakan tafsir lain bahwa tindak pidana dimaksud tidak dapat diproses dengan UU Tipikor jika dalam undang-undang sektoral tidak menegaskan sebagai tindak pidana korupsi sekalipun tindak pidana yang terjadi memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi.

Berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, mengingat tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang bersifat luar biasa yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara serta berdampak menghambat pembangunan nasional dan tidak dapat dipenuhinya kesejahteraan masyarakat, dan di samping itu, tindak pidana korupsi juga dilakukan dengan modus/cara yang semakin banyak varian seiring perkembangan teknologi dan informasi. Oleh karena itu, cara penanggulangan tindak pidana korupsi juga diperlukan upaya penegakan hukum yang berkepastian hukum dan dengan cara yang luar biasa pula

dibanding dengan penanggulangan tindak pidana lainnya. Terlebih, secara faktual penegak hukum selama ini juga telah menerapkan UU Tipikor dibelakukan untuk tindak pidana yang diatur dalam undang-undang sektoral sekalipun tidak ditegaskan dalam undang-undang sektoral yang bersangkutan sebagai tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, berkenaan dengan norma Pasal 14 UU Tipikor Mahkamah berpendapat penting untuk diberikan penegasan supaya menciptakan kepastian hukum yang adil, yaitu dengan menyatakan norma Pasal 14 UU Tipikor bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “dikecualikan apabila tindak pidana dalam undang-undang sektoral memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi”.

Selain itu, terhadap dalil Pemohon yang menjadi kekhawatiran Pemohon ihwal Pasal 14 UU Tipikor yang antara lain, norma *a quo* dapat diberlakukan terhadap pelanggaran undang-undang sektoral tertentu kendati tidak ada “klausul jembatan” sebagai dasar hukum yang memperbolehkan, termasuk pelanggaran yang tidak pernah diatur sebagai tindak pidana sebelumnya; norma Pasal 14 UU Tipikor membuka peluang disparitas penegak hukum karena terjadi dualisme penafsiran lembaga peradilan dalam penerapan norma *a quo* sehingga menimbulkan ketidaksamaan kedudukan di hadapan hukum; norma Pasal 14 UU Tipikor lebih mengutamakan pelanggaran yang diatur dalam undang-undang sektoral lain dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi sehingga mengesampingkan mekanisme penegakan hukum administrasi yang sebelumnya diatur dalam ketentuan sektoral. Menurut Mahkamah, bahwa norma Pasal 14 UU Tipikor tidak lagi menimbulkan tafsir lain dan menciptakan ambiguitas dalam penerapannya. Sebab, dengan telah dimaknai oleh Mahkamah terhadap norma Pasal 14 UU Tipikor sebagaimana tersebut di atas, berkenaan dengan tindak pidana yang terdapat dalam undang-undang sektoral maka penilaian tindak pidana yang bersangkutan termasuk dalam kategori tindak pidana korupsi atau tindak pidana umum, hal tersebut menjadi kewenangan penegak hukum yang menangani tindak pidana yang bersangkutan. Artinya, jika tindak pidana yang terdapat dalam undang-undang sektoral memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi maka penegak hukum dapat menerapkan terhadap pelaku tindak pidana dengan tindak pidana korupsi dan dapat menggunakan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UU Tipikor, sekalipun dalam undang-undang sektoral tidak ditegaskan bahwa tindak pidana dalam undang-undang sektoral dimaksud tidak secara tegas disebutkan sebagai tindak pidana korupsi. Demikian halnya jika penegak hukum menilai bahwa tindak pidana yang terjadi tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi maka tindak pidana dimaksud tentunya diproses dengan menggunakan penegakan hukum tindak pidana umum, termasuk dalam hal ini jika hal tersebut berkenaan dengan tindak pidana yang menjadi ruang lingkup proses administrasi maka penegak hukum akan memproses tindak pidana dimaksud dengan penegakan hukum administrasi. Oleh karena itu, kekhawatiran Pemohon bahwa akan terjadi disparitas dalam penegakan hukum tindak pidana yang terdapat dalam undang-undang sektoral, menurut Mahkamah hal tersebut tidak akan terjadi pasca pendirian Mahkamah yang tertuang dalam putusan *a quo*. Terlebih, sebagaimana telah dipertimbangkan Mahkamah sebelumnya modus tindak pidana korupsi dilakukan dengan banyak cara atau varian seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi. Oleh karena itu, diperlukan cara-cara yang luar biasa pula dalam penanganannya. Dengan demikian, penegasan pendirian Mahkamah dalam putusan *a quo* adalah dalam konteks untuk mengantisipasi upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dimaksud.

Lebih lanjut, berkenaan dengan pendirian tersebut, norma *a quo* berfungsi sebagai instrumen yuridis untuk memastikan bahwa setiap perbuatan yang memenuhi kualifikasi tindak pidana korupsi, meskipun dirumuskan dalam undang-undang sektoral, tetap tunduk dan dapat diproses berdasarkan rezim hukum tindak pidana korupsi, termasuk dapat diberlakukan dengan menggunakan instrumen UU Tipikor. Dengan demikian, ketentuan tersebut memberikan dasar hukum yang jelas bagi aparat penegak hukum dalam melakukan penindakan secara efektif dan proporsional. Lebih lanjut, penerapan norma Pasal 14 UU Tipikor *a quo* untuk menjamin terwujudnya keadilan sosial, menegakkan supremasi hukum, serta memberikan perlindungan terhadap kepentingan umum yang lebih luas yang telah hilang, terganggu, atau terhambat sebagai akibat dari tindak pidana korupsi yang dilakukan

dalam undang-undang sektoral, namun tidak dapat disentuh dengan UU Tipikor karena adanya ketidakpastian hukum terhadap norma Pasal 14 UU Tipikor. Oleh karenanya, keberadaan norma tersebut memiliki peran fundamental dalam menciptakan efek jera serta memperkuat integritas sistem hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Sementara itu, lahirnya UU 1/2023 juga mengatur ketentuan tindak pidana korupsi terkait dengan asas *lex specialis derogate legi generali* sebagaimana diatur dalam Pasal 125 ayat (2) UU 1/2023 yang menyatakan, “Suatu perbuatan yang diatur dalam aturan pidana umum dan aturan pidana khusus hanya dijatuhi aturan pidana khusus, kecuali Undang-Undang menentukan lain”. Dengan demikian, apabila dalam hal terdapat perbuatan yang beririsan diatur dalam aturan pidana umum dan pidana khusus maka perbuatan dimaksud hanya dapat dikenakan ketentuan dalam pidana khusus, kecuali undang-undang menentukan lain. Terlebih, dalam Penjelasan Pasal 125 ayat (2) UU 1/2023 *a quo* menegaskan bahwa maksud dari ketentuan pasal *a quo* adalah ditujukan agar tidak ada keragu-raguan bagi penegak hukum jika terjadi kasus pidana yang terhadapnya dapat diterapkan ketentuan pidana dalam 2 (dua) undang-undang. Dengan demikian, dalam hal penegak hukum melakukan penanganan suatu perbuatan yang berdasarkan undang-undang telah memenuhi unsur dan kualifikasi sebagai tindak pidana korupsi, maka terhadap perbuatan tersebut penerapan hukumnya dilakukan berdasarkan ketentuan pidana khusus. Di samping itu, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum sebelumnya, berkenaan dengan tindak pidana korupsi, secara faktual telah terjadi peningkatan dan perluasan modus operandi yang diatur melalui lintas bidang undang-undang sektoral. Sehingga, dalam rangka menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara maka pendirian Mahkamah berkenaan norma Pasal 14 UU Tipikor tersebut dimaksudkan untuk memperluas cakupan norma sehingga optimalisasi pemberantasan tindak pidana korupsi dapat diwujudkan.

Selanjutnya, berkenaan dengan pelanggaran pada sektor tertentu, undang-undang sektoral antara lain Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pada dasarnya mengatur hukum pidana administratif yang bertujuan menjamin kepatuhan terhadap norma administrasi atas pelanggaran serius melalui ancaman pidana penjara atau denda. Sementara itu, berkenaan dengan pelanggaran dalam undang-undang sektoral, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU 28/2007) secara tegas menyebutkan pelanggaran perpajakan dikualifikasi sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam UU Tipikor [vide Pasal 36A ayat (4) dan Pasal 43A ayat (3) UU 28/2007]. Berkenaan dengan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum sebelumnya, sekalipun dalam undang-undang sektoral tidak secara tegas menyatakan tindak pidana dalam undang-undang sektoral sebagai tindak pidana korupsi, namun apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi, maka terhadap pelaku dapat diterapkan tindak pidana korupsi dengan menggunakan instrumen UU Tipikor. Oleh karena itu, sekali lagi perlu ditegaskan bahwa jika ada tindak pidana yang diatur dalam undang-undang sektoral memenuhi unsur-unsur kedua jenis tindak pidana dimaksud, maka penegak hukum yang menentukan dapat atau tidaknya tindak pidana dimaksud dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, tentunya setelah dikaitkan dengan modus dan dampak/akibat dari kerugian negara atau perekonomian negara yang ditimbulkan dengan tetap mempertimbangkan hak-hak pelaku secara proporsional. Walakin, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan, agar pembentuk undang-undang dalam merumuskan ketentuan pidana dalam undang-undang sektoral yang beririsan dengan tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi untuk menegaskan secara eksplisit sebagaimana halnya rumusan dalam Pasal 36A ayat (4) dan Pasal 43A ayat (3) UU 28/2007. Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut dalil-dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya

menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “dikecualikan apabila tindak pidana dalam undang-undang sektoral memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi”;
3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
4. Menolak permohonan permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.